



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Jambewangi Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Jatitengah Nomor 188/24/409.58.5/KPTS/2023 Tentang Penetapan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Mandesan Nomor 188/26/409.51.9/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Mronjo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 144/409.51.3/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Popoh Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Selopuro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Tegalrejo Nomor 727/12/409.50.15/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
    - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
  3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
    - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
    - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
    - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

**KELIMA**

Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.  
: Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

**HADI SANTOSA**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



**Mahyuni**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SELOPURO  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	MUHAMMAD FAZID MUSYAFAK	LAKI LAKI	JAMBEWANGI	SEKRETARIAT PPS
2	EVILLIA DYAH RETNOWATI	PEREMPUAN	JAMBEWANGI	STAF SEKRETARIAT PPS
3	MUJIB	LAKI LAKI	JAMBEWANGI	STAF SEKRETARIAT PPS
4	AMIDANAL HIKMAH	PEREMPUAN	JATTENGGAH	SEKRETARIAT PPS
5	NINIK YUSTINA SARI	PEREMPUAN	JATTENGGAH	STAF SEKRETARIAT PPS
6	SUHERI	LAKI LAKI	JATTENGGAH	STAF SEKRETARIAT PPS
7	IMAM SUHAIRI	LAKI LAKI	MANDESAN	SEKRETARIAT PPS
8	BETI NOVERIKA	PEREMPUAN	MANDESAN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	LISA ANGGRAENI PERMATASARI	PEREMPUAN	MANDESAN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	GUNAWAN	LAKI LAKI	MRONJO	SEKRETARIAT PPS
11	NURI AWALIA LUTFIANA	PEREMPUAN	MRONJO	STAF SEKRETARIAT PPS

12	MUHSIN	LAKI LAKI	MRONJO	STAF SEKRETARIAT PPS
13	MUSLIMIN	LAKI LAKI	PLOSO	SEKRETARIAT PPS
14	ROZA INAYU RIZKY	PEREMPUAN	PLOSO	STAF SEKRETARIAT PPS
15	NAHROWI	LAKI LAKI	PLOSO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	DWI INDRAMAWATI	PEREMPUAN	POPOH	SEKRETARIAT PPS
17	NUR ZUANA	PEREMPUAN	POPOH	STAF SEKRETARIAT PPS
18	WINFRID MUJI IRAWAN	LAKI LAKI	POPOH	STAF SEKRETARIAT PPS
19	SAMSUDIN	LAKI LAKI	SELOPURO	SEKRETARIAT PPS
20	HARSINI	PEREMPUAN	SELOPURO	STAF SEKRETARIAT PPS
21	M. ARUNA ADITYA	LAKI LAKI	SELOPURO	STAF SEKRETARIAT PPS
22	HEPPY TRISNA PUTRA	LAKI LAKI	TEGALREJO	SEKRETARIAT PPS
23	MAZAYA DINI	PEREMPUAN	TEGALREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
24	SIGIT SUDARSONO	LAKI LAKI	TEGALREJO	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

